

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan atas Koperasi

2.1.1 Definisi Koperasi

Koperasi sebagai badan hukum di Indonesia didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan kegiatan yang didasarkan pada prinsip koperasi sebagaimana tercantum Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Koperasi dilaksanakan dengan memenuhi aspirasi dari para anggota melalui pengelolaan secara demokratis sehingga mencapai tujuan ekonomi bersama. Berbeda dari badan usaha lain, fokusnya pada kesejahteraan bersama, bukan keuntungan individu. Dalam menjalankan kegiatannya, koperasi memiliki landasan sebagai berikut:

1. Landasan idiil: Pancasila.
2. Landasan struktural: UUD 1945 Pasal 33 ayat (1).
3. Landasan mental: kesetiakawanan dan kesadaran pribadi.

Dalam konteks perpajakan, koperasi sebagai subjek pajak dalam negeri wajib mendaftarkan diri dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kewajiban ini berlaku meskipun koperasi menganut asas kekeluargaan, karena statusnya sebagai badan

hukum menjadikannya entitas yang dikenai pajak atas penghasilan yang diperoleh.

2.1.2 Prinsip Koperasi

Koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip yang tercantum pada Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar kegiatan operasional koperasi untuk memastikan pengelolaan dilakukan secara demokratis dan adil bagi seluruh anggota. Berikut prinsip yang wajib dimiliki koperasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka tanpa diskriminasi.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal yang disetorkan.
5. Kemandirian tanpa bergantung pihak eksternal dalam menjalankan usaha.
6. Pendidikan mengenai perkoperasian untuk meningkatkan kemampuan anggota, pengurus, dan pegawai.
7. Kerja sama antarkoperasi.

2.1.3 Peran Koperasi

Koperasi memainkan peran sentral dalam perekonomian Indonesia sebagai gerakan ekonomi rakyat yang membangun potensi

ekonomi anggota dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi, sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Pasal 4). Fungsi utamanya mencakup pengembangan kemampuan ekonomi anggota, partisipasi aktif dalam pembangunan nasional, ketahanan perekonomian rakyat, serta pemberdayaan UMKM dan pengentasan kemiskinan.

Koperasi berperan sebagai pelaku utama di sektor riil melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan ekonomi lokal, dan inovasi pasar baru, dengan kontribusi signifikan terhadap pengurangan kemiskinan hingga 8,6% melalui peningkatan produktivitas. Secara sosial, koperasi memperkuat demokrasi ekonomi, mewujudkan pendapatan merata, dan memberdayakan masyarakat melalui pelatihan serta akses pasar, meski kontribusi terhadap PDB masih perlu optimalisasi.

2.1.4 Jenis Koperasi

Koperasi di Indonesia memiliki banyak jenis berdasarkan klasifikasi tertentu yang berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berikut adalah klasifikasi koperasi yang ada di Indonesia.

1. Jenis Koperasi Berdasarkan Tingkatan

Koperasi diklasifikasikan berdasarkan tingkatannya sesuai Pasal 14 Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian mencakup koperasi primer dan koperasi sekunder.

a. Koperasi Primer

Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan perseorangan, dengan syarat minimal 20 orang. Koperasi ini beroperasi pada tingkat dasar seperti komunitas lokal atau desa yang berfokus pada kebutuhan ekonomi anggota secara langsung dengan landasan asas kekeluargaan dan gotong royong.

b. Koperasi Sekunder

Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan beberapa koperasi, dengan syarat minimal 3 koperasi.

2. Jenis Koperasi Berdasarkan Jenis Usaha

Klasifikasi jenis koperasi lainnya tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, jenis koperasi berdasarkan jenis usahanya sebagai berikut:

a. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan jenis koperasi yang usahanya menyediakan layanan jasa menyimpan dan meminjam dana sehingga menjadi lembaga keuangan alternatif yang dekat dengan masyarakat (Septiana et al., 2025; Sulamiatin & Asnan, 2026). Anggota dipersilakan untuk menyimpan dana yang dimilikinya sebagai simpanan baik

dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, maupun simpanan sukarela, yang kemudian dikelola secara kolektif untuk mendukung kegiatan usaha koperasi (Septiana et al., 2025). Pinjaman dana yang disediakan oleh koperasi ini kepada anggota biasanya lebih diminati dibandingkan lembaga keuangan lainnya karena proses peminjaman dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan bunga yang relatif lebih rendah serta syarat yang lebih fleksibel. Dana yang digunakan untuk layanan pinjaman diperoleh dari dana yang dikumpulkan anggotanya secara bersama-sama, sehingga posisi koperasi sebagai lembaga keuangan berbasis keanggotaan semakin kuat dan sesuai dengan prinsip tolong-menolong serta pemerataan ekonomi. Dengan demikian, koperasi jenis ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka pendek anggota, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya secara berkelanjutan (Irwani et al., 2026).

b. Koperasi Serba Usaha (KSU)

Koperasi Serba Usaha (KSU) memiliki konsep multi-usaha yang menekankan pada keberagaman jenis usaha dalam satu lembaga koperasi (Perkasa et al., 2024). Koperasi jenis ini sebagai badan usaha dikelola dan dimiliki secara kolektif oleh anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi

melalui berbagai jenis usaha, seperti produksi, konsumsi, simpan pinjam, dan jasa yang dibutuhkan oleh anggota (Nasution & Perkasa, 2023). Dengan menggabungkan beberapa sektor usaha, KSU mampu memenuhi kebutuhan anggota secara lebih luas mulai dari pemenuhan kebutuhan pokok, pembiayaan usaha, hingga fasilitas simpanan dan pinjaman. KSU berfokus pada pemberdayaan anggota melalui partisipasi aktif dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan, penyediaan pelayanan beragam sesuai kebutuhan, serta pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) secara adil dan proporsional berdasarkan besarnya jasa usaha dan simpanan anggota.

c. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi merupakan jenis koperasi yang berfokus pada kegiatan penyediaan layanan sehari-hari seperti barang atau jasa bagi anggotanya, dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan pokok secara ekonomis dan efisien (Solihin, 2025). Berbeda dari jenis koperasi lainnya, koperasi ini beroperasi seperti toko serba ada atau pasar swalayan yang dimiliki bersama oleh para anggota, menyediakan produk kebutuhan rumah tangga seperti bahan makanan, pakaian, obat-obatan, hingga layanan pendukung seperti bengkel atau fotokopi. Anggota berpartisipasi aktif melalui pembelian

dengan diskon khusus, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) secara proporsional, serta pengambilan keputusan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

d. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah jenis koperasi yang anggotanya para produsen atau para pelaku usaha produksi, seperti petani, nelayan, atau pengrajin. Koperasi ini berfungsi membantu proses produksi yang dilakukan para anggotanya melalui penyediaan bahan baku berkualitas dengan harga terjangkau, berbagai alat dan mesin pemrosesan, serta bantuan teknis lainnya seperti pelatihan atau akses pasar (Fakhrurrozi et al., 2025). Bentuk bantuan ini memungkinkan anggotanya untuk meningkatkan efisiensi dalam produksi, mengurangi biaya operasional, dan memperoleh akses kredit murah dari koperasi sendiri. Akibatnya, anggota memperoleh kesejahteraan ekonomi berupa pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang adil, peningkatan pendapatan, dan ketahanan usaha jangka panjang.

e. Koperasi Jasa

Sesuai dengan namanya, koperasi jasa merupakan koperasi yang menyediakan pengadaan layanan (jasa) profesional kepada anggotanya, dengan prinsip gotong royong dan biaya terjangkau untuk meningkatkan kesejahteraan

bersama (Fakhrurrozi et al., 2025). Berbeda dari koperasi produksi atau konsumsi, pada koperasi ini anggotanya terdiri atas konsumen jasa dan produsen jasa, saling melengkapi dalam kegiatannya. Jasa yang disediakan biasanya mencakup konsultasi hukum, akuntansi dan audit keuangan, pengurus administrasi perpajakan, jasa kesehatan dan asuransi, atau bahkan pendidikan. Sama seperti jenis koperasi lainnya, koperasi ini berfokus kepada kesejahteraan anggotanya, sehingga dengan adanya koperasi jasa, biaya dalam pengadaan jasa yang disediakan dapat ditekan hingga 20-30% dibandingkan pengadaan jasa umum.

3. Jenis Koperasi Berdasarkan Keanggotaan

Selain klasifikasi berdasarkan tingkatan dan jenis usahanya, koperasi di Indonesia diklasifikasikan berdasarkan keanggotannya. Koperasi berdasarkan keanggotaannya adalah sebagai berikut:

a. Koperasi Karyawan

Koperasi karyawan merupakan koperasi primer yang didirikan oleh dan untuk karyawan suatu perusahaan, baik swasta maupun BUMN, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui layanan ekonomi yang terjangkau dan keterlibatan secara sukarela (OCBC, 2021). Meskipun anggotanya karyawan dan di bawah naungan

peusahaan, koperasi ini harus berjalan mandiri (Farhansyah, 2023). Ketika terdapat kendala terkait keuangan, perusahaan tidak boleh ikut campur dan harus diselesaikan sendiri. Koperasi ini biasanya harus berbentuk badan hukum dan terdaftar secara resmi. Koperasi karyawan biasanya berbentuk koperasi konsumsi, simpan pinjam, atau jasa, dengan menyediakan barang kebutuhan harian, pinjaman kredit murah, serta jasa pendukung lainnya. Struktur organisasi koperasi karyawan terdiri atas rapat anggota, pengurus, pengawas, manajer, unit usaha, dan anggota.

b. Koperasi Pasar

Koperasi pasar merupakan koperasi yang beranggotakan pedagang di suatu pasar tradisional atau modern, dengan tujuan utama menyejahterakan anggota melalui pembiayaan usaha murah, distribusi barang dagangan secara efisien, dan akses pinjaman dana cepat untuk modal kerja (Redaksi OCBC, 2023). Koperasi ini biasanya menyediakan jasa simpan pinjam dengan bunga rendah, pengadaan stok barang grosir (seperti beras, sayur, atau kebutuhan harian) untuk dijual eceran, serta fasilitas pendukung seperti gudang penyimpanan dan pengelolaan sampah pasar. Melalui prinsip kebersamaan, anggota memperoleh penghematan biaya hingga 15-20%, peningkatan

daya saing, dan pembagian sisa hasil usaha (SHU) proporsional.

c. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) menurut Khairani & Perkasa (2023) adalah koperasi yang beranggotakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup instansi pemerintah, sekolah, atau kecamatan. engan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota melalui layanan konsumsi, simpan pinjam, dan jasa sehari-hari yang terjangkau. KPRI beroperasi berdasarkan prinsip gotong royong sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dengan struktur organisasi meliputi Rapat Anggota Tahunan (RAT), pengurus, dan pengawas yang dipilih dari anggota.

d. Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan jenis koperasi primer yang beroperasi di tingkat desa atau kelompok desa, didirikan oleh dan untuk masyarakat pedesaan guna mendukung kegiatan ekonomi utama seperti pertanian, perikanan, dan peternakan (E, 2023). KUD berperan sebagai penyedia sarana produksi seperti pupuk, benih, pestisida, dan alat pertanian dengan harga terjangkau, pusat pengumpulan, pengolahan, serta pemasaran hasil panen, serta lembaga

simpan pinjam untuk modal usaha anggota. Selain itu, KUD menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari dan jasa pendukung untuk meningkatkan efisiensi ekonomi desa. Meski mengalami pasang surut pasca-reformasi akibat pengelolaan lemah, KUD tetap relevan berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

2.2 Tinjauan atas Pajak

2.2.1 Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 1 Angka 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Definisi ini sejalan dengan pandangan Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., (dalam Mardiasmo, 2019) pajak adalah iuran kepada negara yang dipungut dari rakyat berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tanpa mendapat imbalan langsung. Kedua definisi tersebut menekankan sifat memaksa dan tanpa imbalan langsung dari pemungutan pajak, yang membedakannya dari retribusi atau sumbangan sukarela, serta menjadikannya instrumen utama negara untuk membiayai pelayanan

publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sifat memaksa dalam pemungutan pajak tercantum dalam UUD 1945 Pasal 23A yang mencerminkan dasar hukum yang jelas terkait sanksi, baik sanksi administratif berupa denda, bunga, atau kenaikan maupun sanksi pidana apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya (Ferdian, 2024). Dalam konteks Indonesia, prinsip ini menjadi dasar penegakan hukum perpajakan yang adil dan efektif, mendorong partisipasi Wajib Pajak dalam pembangunan nasional sambil menjamin transparansi penggunaan dana untuk kesejahteraan masyarakat.

2.2.2 Fungsi Pajak

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara berperan penting dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pelaksanaan pembangunan dan perkembangan ekonomi. Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (dalam Erica & Rakhmanita, 2022), terdapat 4 (empat) fungsi perpajakan, antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak memiliki fungsi anggaran (*budgetair*) yang berperan utama sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai berbagai pengeluaran, baik yang bersifat rutin maupun pembangunan. Melalui fungsi ini, pajak menyediakan dana yang stabil dan berkelanjutan bagi pemerintah untuk menjalankan operasional negara sehari-hari, seperti pembayaran gaji pegawai negeri, pemeliharaan fasilitas publik, dan layanan sosial dasar.

Selain itu, pajak juga mendanai proyek-proyek pembangunan jangka panjang, termasuk infrastruktur transportasi, pendidikan, dan kesehatan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di Indonesia, fungsi budgetair ini tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana penerimaan pajak menjadi kontributor terbesar sekitar 70-80% dari total pendapatan negara sehingga memastikan kestabilan fiskal dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Melalui pajak, pemerintah melakukan pengaturan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan mengendalikan tingkat konsumsi, investasi, dan produksi di masyarakat. Pajak yang berfungsi mengatur (*regulerend*) dapat dirancang dalam bentuk tarif yang lebih tinggi untuk barang-barang tertentu agar konsumsi berkurang, atau diberikan insentif perpajakan untuk mendorong investasi dan kegiatan usaha yang produktif. Dengan demikian, pajak tidak hanya berperan sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat kebijakan ekonomi yang strategis untuk mengarahkan pola perilaku masyarakat sesuai dengan prioritas pembangunan.

3. Fungsi Stabilitas

Adanya pajak yang berfungsi mengatur, maka fungsi pajak selanjutnya adalah sebagai stabilitas. Dalam konteks ini, pemerintah dapat menggunakan kebijakan perpajakan untuk menstabilkan perekonomian dan sosial seperti inflasi dengan mengendalikan daya beli masyarakat melalui penyesuaian tarif pajak tertentu, serta mengatur arus modal dan investasi agar tidak menimbulkan gejolak ekonomi yang berlebihan. Pajak juga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan melalui sistem perpajakan yang progresif, yang menuntut kontribusi lebih besar dari pihak yang berpenghasilan lebih tinggi dan memberikan insentif kepada kelompok yang membutuhkan. Dengan demikian, pajak bukan hanya berperan sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat kebijakan yang strategis untuk mencapai tujuan negara, seperti menstabilkan inflasi, mengurangi ketimpangan, mendorong sektor prioritas, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Hasil dari pemungutan pajak oleh negara akan digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembiayaan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program sosial lainnya. Melalui pengalokasian dana tersebut, pemerintah dapat memperluas fasilitas publik dan menciptakan proyek-proyek yang

menyerap tenaga kerja, sehingga secara langsung maupun tidak langsung membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Kesempatan kerja yang meningkat akan mendorong kenaikan pendapatan masyarakat, baik melalui upah kerja maupun peluang usaha yang lebih luas. Dengan demikian, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

2.2.3 Jenis Pajak

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo dalam bukunya berjudul *Perpajakan* (2019), pajak di Indonesia dibedakan dalam klasifikasi berdasarkan lembaga pemungutan, sifat, dan objeknya. Berikut jenis pajak berdasarkan klasifikasinya.

1. Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah, sebagai berikut:

a. Pajak Pusat

Pajak Pusat merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai belanja negara untuk pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan, fasilitas kesehatan, serta sarana pendidikan. Pengelolaan administrasi Pajak Pusat

dilaksanakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Contoh Pajak Pusat antara lain seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan di tingkat daerah. Contoh Pajak Daerah pada tingkat provinsi antara lain seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Sementara di tingkat kabupaten/kota, Pajak Daerah yang dipungut antara lain seperti Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan.

2. Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya

Pajak juga dapat dibedakan menurut sifatnya, selain diklasifikasikan berdasarkan lembaga pemungutnya, yaitu menjadi Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung, antara lain sebagai berikut:

a. Pajak Langsung

Pajak Langsung merupakan pajak yang dikenakan langsung pada Wajib Pajak dihitung berdasarkan kemampuan ekonomi mereka sesuai penghasilan maupun kekayaan mereka dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contoh Pajak Langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang dibebankan dan dibayarkan oleh konsumen akhir melalui pihak lain seperti penjual barang atau jasa. Contoh Pajak Tidak Langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Materai.

3. Jenis Pajak Berdasarkan Objeknya

Pajak diklasifikasikan berdasarkan objek memiliki arti pengenaannya tidak memperhatikan subjek atau keadaan Wajib Pajak. Klasifikasi pajak berdasarkan objeknya sebagai berikut:

a. Pajak atas Penghasilan

Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diterima individu atau badan, baik dari usaha, pekerjaan, modal, atau keuntungan lainnya mencakup gaji, dividen, bunga, dan royalti. Tujuannya memastikan kontribusi proporsional berdasarkan kemampuan bayar (prinsip progresif). Contoh

pajak atas penghasilan antara lain seperti PPh 21/26, PPh Badan, dan PPh Final.

b. Pajak atas Konsumsi/Transaksi

Pajak atas konsumsi/transaksi dikenakan atas nilai transaksi barang/jasa yang dikonsumsi, sering bersifat tidak langsung (dialihkan ke konsumen). Tujuannya mengendalikan konsumsi dan menambah penerimaan dari aktivitas perdagangan.

c. Pajak atas Harta Kekayaan

Pajak jenis ini dikenakan atas kepemilikan atau peralihan hak atas aset tetap seperti tanah, bangunan, atau dokumen. Tujuannya meregangkan kekayaan dan mendanai pembangunan infrastruktur lokal.

d. Pajak Khusus

Pajak ini dikenakan atas kegiatan atau barang tertentu yang memerlukan pengawasan khusus, seperti yang berdampak lingkungan atau kesehatan. Sering bersifat final dan progresif untuk tujuan non-fiskal (regulasi).

2.2.4 Asas Pengenaan Pajak

Asas pengenaan pajak adalah sejumlah faktor terkait sumber penghasilan atau manfaat (objek pajak) dan penerima penghasilan memberlakukan pajak atas Wajib Pajak yang harus diperhatikan oleh lembaga pemungut pajak. Asas pengenaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Asas Domisili (*Domicile/Residence Principle*)

Menurut Erica dan Rakhmanita dalam bukunya yang berjudul *Perpajakan; Teori dan Kasus* (2022), asas domisili memiliki arti penghasilan yang berasal dari manapun, diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi ataupun badan, dikenakan pajak oleh negara, apabila Wajib Pajak merupakan penduduk atau berdomisili di negara tersebut. Hal ini menimbulkan potensi pajak berganda bagi Wajib Pajak yang berpenghasilan di luar negeri. Namun, berdasarkan prosedur dalam PMK No. 112 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), pajak berganda ini dapat dihindari di Indonesia dengan 71 negara mitra.

2. Asas Sumber (*Source Principle*)

Asas sumber adalah pajak dikenakan oleh suatu negara kepada Wajib Pajak, tanpa memandang domisili atau kewarganegaraan yang didasarkan pada penghasilan diterima di negara tersebut. Dengan kata lain, penentu pengenaan pajak ini adalah lokasi sumber penghasilan berada (Revita et al., 2022). Namun, hal ini dapat menjadi konflik berupa pajak berganda, bersamaan dengan asas domisili, jika negara asal Wajib Pajak luar negeri menganut asa tersebut.

3. Asal Kebangsaan, Nasionalitas, Kewarganegaraan (*Nasionality/Citizenship Principle*)

Asas kebangsaan, nasionalitas, kewarganegaraan adalah asas yang menyatakan bahwa negara berhak memungut pajak berdasarkan status kewarganegaraan Wajib Pajak yang memiliki penghasilan, tidak peduli sumber penghasilan tersebut berasal (Erica & Rakhmanita, 2022). Sekilas, asas ini mirip dengan asal domisili, perbedaannya terletak pada WNA yang memperoleh penghasilan dari dalam negeri tidak akan dikenakan pajak oleh negara sumber penghasilan tersebut. Lain halnya dengan Wajib Pajak dalam negeri yang tetap akan berpotensi terkena pajak berganda. Namun, di Indonesia dapat menghindari potensi pajak berganda tersebut melalui prosedur yang terkandung dalam PMK No. 112 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah mekanisme yang diterapkan pemerintah atas pajak yang dipungut dari Wajib Pajak. Secara umum terdapat 3 (tiga) sistem utama yang dikenal dalam perpajakan, antara lain sebagai berikut:

1. *Official Assesment System*

Pada sistem ini, negara memiliki wewenang untuk sepenuhnya menghitung dan menetapkan pajak terutang (Ariffin & Sitabuana, 2022). Wajib Pajak bersifat pasif, menunggu pemerintah menerbitkan surat ketetapan, baru setelahnya Wajib

Pajak membayar sesuai besaran pajak yang ditentukan. Penerapan sistem ini di Indonesia dilakukan pada Pajak Daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Daerah lainnya.

2. *Self Assesment System*

Menurut sistem ini, Wajib Pajak diberi kepercayaan secara penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang (Ariffin & Sitabuana, 2022). Sistem ini memudahkan negara sebagai fiskus. Sehingga negara dalam hal ini bertindak sebagai pengawas dan pelaksana undang-undang. Contoh pajak yang penerapannya menggunakan sistem ini di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh).

3. *With Holding System*

Sistem ini melibatkan pihak ketiga yang berperan sebagai lembaga pemungut pajak. Pihak ketiga sebagai pihak yang paling aktif, memiliki wewenang dalam menghitung dan menentukan besaran pajak terutang Wajib Pajak (Revita et al., 2022). Pihak ketiga biasanya adalah bendahara instansi atau divisi perpajakan perusahaan.

2.3 Tinjauan atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan

2.3.1 Definisi Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Pajak Penghasilan (PPh) Badan merupakan salah satu objek pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh

oleh badan usaha, termasuk koperasi, dalam suatu tahun pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Badan usaha yang dimaksud mencakup perseroan terbatas, firma, kongsi, koperasi, yayasan, dan bentuk usaha lainnya, yang menunjukkan luasnya cakupan subjek pajak ini dalam sistem perpajakan Indonesia. Menurut ahli perpajakan Prof. Dr. Mardiasmo (2019), definisi ini menekankan aspek penghasilan sebagai dasar pengenaan pajak, yang berbeda dari pajak pribadi karena fokus pada entitas bisnis. Hal ini penting untuk memastikan bahwa badan usaha berkontribusi secara adil terhadap pembangunan nasional melalui mekanisme perpajakan yang terstruktur.

2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Badan adalah pihak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, dalam hal ini badan dan BUT (Bentuk Usaha Tetap) atas penghasilan yang diterima. Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Badan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, sebagai berikut:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN)

Subjek pajak dalam negeri adalah badan usaha atau entitas yang didirikan atau berlokasi di Indonesia, dengan pengecualian bagi unit badan pemerintah yang memenuhi kriteria tertentu (Fithroh et al., 2026). Pada subjek pajak ini, seluruh penghasilan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh), baik dari dalam negeri maupun

luar negeri. Selain itu, subjek wajib melaporkan atas penghasilan yang diterimanya. Subjek pajak dalam negeri antara lain seperti Perseroan Terbatas (PT), CV, firma, koperasi, BUMN, yayasan, dan badan hukum lainnya yang berlokasi di Indonesia.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek pajak luar negeri adalah badan usaha atau entitas yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, usaha melainkan melalui BUT (Bentuk Usaha Tetap), tetapi menerima penghasilan dari Indonesia. Dalam hal ini, subjek pajak luar negeri akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) hanya pada penghasilan yang berasal dari Indonesia (Fithroh et al., 2026).

2.3.3 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Objek Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada dasarnya adalah penghasilan, berupa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: yang diterima oleh badan usaha. Namun, kategori penghasilan sangat luas. Melalui Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, penghasilan yang menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebagai berikut:

1. Laba usaha;

2. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, termasuk:
 - a. Keuntungan karena selisih kurs
 - b. Keuntungan karena pembebasan utang
3. Dividen (dari dalam negeri maupun luar negeri);
4. Bunga (termasuk premium, diskonto, imbalan jaminan);
5. Royalti;
6. Sewa (harta bergerak maupun tidak bergerak);
7. Hadiah dan penghargaan;
8. Penerimaan kembali pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
9. Iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya;
10. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap;
11. Surplus Bank Indonesia.

2.3.4 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan di Indonesia mengalami berbagai penyesuaian seiring penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Saat ini terdapat beberapa jenis tarif yang harus diperhatikan Wajib Pajak Badan dalam perhitungan pajaknya. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (2022), tarif PPh Badan dibagi menjadi 5 (lima) jenis dengan rincian sebagai berikut:

1. Tarif Umum 22%

Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dengan peredaran bruto di atas Rp50 miliar dikenai tarif PPh Badan sebesar $22\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak (PKP)}$, sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2. Tarif 19% untuk PT Terbuka

Perseroan terbuka (PT) yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek minimal 40% dan memenuhi persyaratan Pasal 65 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 mendapat pengurangan tarif sebesar 3% dari 22%, sehingga tarifnya menjadi $19\% \times \text{PKP}$, sesuai Pasal 17 ayat (2) huruf b UU HPP. Apabila syarat tidak terpenuhi, wajib menggunakan tarif 22% sebagaimana poin 1.

3. Tarif 11% (Pasal 31E Ayat (1) Tipe Pertama UU PPh)

Wajib Pajak Badan dengan peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak dikenai tarif sebesar $50\% \times 22\% = 11\% \times \text{PKP}$, sebagaimana fasilitas Pasal 31E ayat (1) Tipe Pertama UU PPh. Ketentuan ini masih berlaku dan tidak dihapus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

4. Tarif Berjenjang (Pasal 31E Ayat (1) Tipe Kedua UU PPh)

Untuk Wajib Pajak Badan dengan peredaran bruto lebih dari Rp4,8 miliar sampai dengan Rp50 miliar, diberikan fasilitas

pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang dikenakan atas PKP dari peredaran bruto sebesar Rp4,8 miliar. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh dan diperjelas dalam Surat Edaran Dirjen Pajak; fasilitas ini bersifat bukan pilihan, wajib dipakai bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang masuk kategori tersebut.

5. Tarif 0,5% (PPh Final)

Tarif ini digunakan untuk beberapa badan berupa koperasi, persekutuan komanditer, firma, PT (termasuk PT Perseorangan/BUMDes/BUMDes Bersama), yang peredaran usahanya tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun dan masih berada dalam jangka waktu diperbolehkannya menggunakan PPh Final, dikenai tarif 0,5% dari peredaran usaha tiap bulan (bersifat final), sesuai Pasal 69 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. Jangka waktu pengenaan PPh Final ini paling lama 4 tahun pajak untuk koperasi, firma, CV, BUMDes/BUMDes Bersama, dan PT Perseorangan, serta 3 tahun pajak untuk PT biasa.

2.4 Tinjauan atas Rekonsiliasi Fiskal

2.4.1 Definisi Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal adalah rangkaian proses penyesuaian terhadap laba komersial menjadi laba fiskal untuk keperluan penghitungan pajak sesuai peraturan perpajakan dengan melakukan koreksi atas pendapatan dan beban yang dimiliki (Agoes & Trisnawati,

2023). Adanya rekonsiliasi fiskal disebabkan oleh perbedaan pengakuan, pengukuran, atau perlakuan antara akuntansi komersial dan ketentuan perpajakan (Homy et al., 2022). Perbedaan tersebut muncul karena akuntansi komersial bertujuan menyajikan laba secara wajar, sementara perpajakan lebih mengutamakan kepastian hukum dan penerimaan negara. Tanpa rekonsiliasi fiskal, laba komersial tidak dapat langsung digunakan sebagai dasar pengenaan pajak sehingga rekonsiliasi ini berfungsi menjembatani kedua prinsip tersebut agar diperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang tepat, serta besaran Pajak Penghasilan (PPh) yang akurat, adil, dan sesuai aturan perpajakan yang berlaku (Burhanudin & Trisnaliani, 2025).

2.4.2 Faktor Timbulnya Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsilias fiskal timbul dikarenakan adanya perbedaan pengakuan, pengukuran, atau perlakuan antara akuntansi dan perpajakan. Faktor timbulnya koreksi fiskal sebagai berikut:

1. Beda Tetap

Beda tetap terjadi dikarenakan perbedaan pengakuan menurut akuntansi dan perpajakan mengenai penghasilan atau beban yang bersifat permanen (Agoes & Trisnawati, 2023). Karena sifatnya yang permanen, beda tetap secara langsung mempengaruhi tarif pajak efektif. Objek yang dikoreksi berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) s.t.d.t.d. Undang-Undang (UU)

Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021 pada beda tetap adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang Merupakan Objek PPh Final (Pasal 4 ayat 2 UU PPh)
 - 1) Bunga deposito dan tabungan lainnya
 - 2) Hadiah undian
 - 3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas
 - 4) Penghasilan dari pengalihan tanah/bangunan
 - 5) Penghasilan dari usaha jasa konstruksi
 - 6) Penghasilan dari persewaan tanah/bangunan
- b. Penghasilan yang Bukan Objek Pajak (Pasal 4 ayat 3 UU PPh)
 - 1) Warisan
 - 2) Hibah dan sumbangan yang memenuhi ketentuan
 - 3) Dividen dengan syarat tertentu
 - 4) Beasiswa yang memenuhi persyaratan
 - 5) Iuran dana pensiun yang disahkan
 - 6) Pembayaran asuransi kesehatan/kecelakaan/jiwa
- c. Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan (Pasal 9 ayat 1 UU PPh)
 - 1) Pembagian laba (dividen)
 - 2) Biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham/anggota
 - 3) Pembentukan dana cadangan (kecuali yang diperbolehkan)
 - 4) Premi asuransi pribadi

- 5) Penggantian natura/kenikmatan (kecuali ketentuan tertentu)
- 6) Jumlah melebihi kewajaran untuk hubungan istimewa
- 7) Hibah, bantuan, sumbangan (kecuali yang diizinkan)
- 8) Pajak Penghasilan (PPh)
- 9) Gaji yang dibayarkan kepada pemilik/firma/anggota
- 10) Sanksi administrasi (bunga, denda, kenaikan)
- 11) Sanksi pidana berupa denda
- d. Biaya untuk Menghasilkan Penghasilan Final atau Bukan Objek

2. Beda Waktu

Beda waktu bersifat sementara atau temporer dan timbul dikarenakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan serta dapat dipulihkan (Agoes & Trisnawati, 2023). Sehingga dalam hal beda waktu, perbedaan tersebut akan pulih pada periode-periode berikutnya dan pada akhir umur aset atau liabilitas, total laba akuntansi akan sama dengan total laba fiskal (Suandy, 2016). Beda waktu yang perlu dikoreksi sesuai dengan meliputi hal berikut:

a. Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi dalam akuntansi komersial diakui berdasarkan taksiran masa manfaat dan metode yang dipilih oleh manajemen perusahaan, misalnya metode garis lurus, saldo menurun, atau jumlah angka tahun.

Namun, secara fiskal penyusutan dan amortisasi diatur dalam PMK No. 72 Tahun 2023 Tentang Penyusutan Harta Berwujud Dan/Atau Amortisasi Harta Tak Berwujud, metode yang diakui hanya metode garis lurus dan saldo menurun dengan masa manfaat yang telah ditentukan berdasarkan pengelompokan harta. Perbedaan metode dan masa manfaat ini menyebabkan terjadinya beda waktu, sehingga kelebihan beban penyusutan komersial di atas ketentuan fiskal harus dikoreksi positif, sedangkan jika beban komersial lebih kecil dikoreksi negatif.

b. Penilaian Persediaan

Penilaian persediaan dalam akuntansi komersial dapat menggunakan berbagai metode seperti FIFO, rata-rata, maupun LIFO untuk merepresentasikan nilai persediaan dan harga pokok penjualan secara akuntabel (Ningtyas et al., 2023). Secara fiskal, ketentuan Pasal 10 ayat (6) UU PPh s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan hanya mengakui metode rata-rata dan FIFO untuk penghitungan harga pokok penjualan, sehingga metode LIFO dan metode lain yang tidak sesuai ketentuan pajak tidak diperbolehkan. Apabila perusahaan menggunakan metode yang tidak diakui secara fiskal, selisih harga pokok penjualan yang timbul harus dikoreksi dalam rekonsiliasi laba komersial dan laba fiskal sebagai perbedaan fiskal beda waktu,

baik berupa koreksi positif maupun koreksi negatif tergantung arah perbedaannya (Mazidah, 2023).

c. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Secara akuntansi komersial (PSAK 71), beban penyisihan piutang tak tertagih diakui berdasarkan estimasi kerugian kredit ekspektasian, meskipun piutang tersebut belum benar-benar dihapuskan (Afdal, 2024). Namun secara fiskal, Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan bahwa pembentukan atau pemupukan dana cadangan pada prinsipnya tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Pengecualian hanya diberikan untuk usaha tertentu seperti perbankan, perusahaan pembiayaan, dan pembiayaan konsumen berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf h. Karena beban penyisihan bersifat estimasi dan bukan realisasi, maka wajib dikoreksi positif pada tahun terjadinya penyisihan tersebut.

d. Kompensasi Kerugian

Apabila Wajib Pajak Badan menderita kerugian fiskal, Pasal 6 ayat (2) UU PPh s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur bahwa kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan bersih tahun-tahun berikutnya secara berturut-turut paling lama 5 tahun. Berbeda dengan yang

lainnya, kompensasi kerugian bukan merupakan koreksi terhadap laba tahun berjalan, melainkan mekanisme pengurangan Penghasilan Kena Pajak (PKP) di tahun-tahun setelah terjadinya kerugian. Dalam rekonsiliasi fiskal, kerugian fiskal tahun lalu yang dikompensasikan ke tahun ini dicatat sebagai koreksi negatif (pengurang) atas laba fiskal tahun berjalan.

e. Biaya Imbalan Kerja (Pensiun)

Biaya imbalan kerja secara akuntansi komersial (PSAK 24) diakui setiap tahun berdasarkan perhitungan aktuarial (*projected unit credit*), meskipun pembayaran iuran kepada dana pensiun belum dilakukan (KKA Nirmala, 2025). Namun secara fiskal berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, biaya yang bersifat pencadangan tidak boleh dibebankan. Biaya pensiun baru dapat dikurangkan secara fiskal apabila perusahaan benar-benar membayarkan iuran tunai ke dana pensiun yang telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Menteri Keuangan. Selisih antara beban aktuarial komersial dengan iuran riil yang dibayarkan menimbulkan beda waktu yang harus dikoreksi positif pada tahun terjadinya beban estimasi tersebut.

2.4.3 Jenis Koreksi pada Rekonsiliasi Fiskal

Koreksi pada rekonsiliasi fiskal yang dilakukan untuk memperoleh laba fiskal dari laporan keuangan komersial, dibagi 2 jenis yaitu koreksi positif dan koreksi negatif. Jenis koreksi rekonsiliasi fiskal sebagai berikut:

1. Koreksi Positif

Koreksi fiskal positif adalah penyesuaian yang menambah laba fiskal dibandingkan laba komersial. Artinya, laba yang menjadi dasar perhitungan pajak menjadi lebih besar (Hermawan & Widjaja, 2021). Koreksi positif dilakukan ketika terdapat biaya/rugi yang diakui secara komersial yakni masuk dalam laporan laba rugi komersial, tetapi tidak boleh dikurangkan (*non-deductible*) secara fiskal. Sebaliknya, jika terdapat penghasilan yang secara komersial tidak diakui tetapi secara fiskal harus diakui, hal ini juga memerlukan koreksi positif.

2. Koreksi Negatif

Koreksi fiskal negatif adalah penyesuaian yang mengurangi laba fiskal dibandingkan laba komersial (Putri & Suci, 2024). Artinya, laba yang menjadi dasar perhitungan pajak menjadi lebih kecil sehingga PPh terutang pun lebih kecil. Koreksi fiskal negatif dilakukan ketika terdapat penghasilan yang diakui secara komersial (masuk dalam laporan laba rugi komersial), tetapi bukan objek pajak atau dikenai PPh final secara fiskal. Sebaliknya, jika

terdapat biaya yang secara komersial tidak diakui tetapi secara fiskal boleh dikurangkan, hal ini juga memerlukan koreksi negatif.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan tinjauan terhadap studi empiris sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini. Penelitian terdahulu digunakan sebagai salah satu acuan penulis untuk memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama (Tahun Penelitian)	Judul	Metodologi Penelitian	Hasil Temuan
1	Dindin Burhanudin & Cyntia Trisnaliani. (2025)	Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Koperasi dalam Menentukan Pajak Penghasilan Terutang	Deskriptif Kualitatif	Ketidaksesuaian koreksi fiskal: Laporan komersial KKPWC belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2008. Beberapa akun seperti beban bayar pajak, penyusutan aset tetap, serta dana kesejahteraan

				anggota/dana
				cadangan/infak dicatat
				tidak konsisten secara
				fiskal.
				Dampak pada PPh
				Badan terutang: Setelah
				dilakukan koreksi fiskal,
				KKPWC mengalami
				kurang bayar PPh
				Badan:
				2022: Rp9.125.056
				(kurang bayar)
				2023: Rp3.426.871
				(kurang bayar)
				Dampak ke laporan
				keuangan: Selisih
				koreksi fiskal
				memengaruhi beban
				pajak, utang pajak, dan
				revisi alokasi Sisa Hasil
				Usaha (SHU) kepada
				anggota.
2	Cindea	Analisis	Deskriptif	Berdasarkan hasil

Corycha P. & Rama Gita S. (2024)	Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 Pada PT XYZ	Kuantitatif	penelitian, diketahui bahwa perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25 pada PT XYZ yang dilakukan oleh Kantor Jasa Akuntan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Proses perhitungan PPh Pasal 25 dilakukan berdasarkan laporan keuangan komersial yang telah direkonsiliasi secara fiskal melalui koreksi fiskal positif dan negatif, sehingga diperoleh Penghasilan Kena Pajak yang sesuai dengan Undang-Undang
----------------------------------	--	-------------	--

				Nomor 36 Tahun 2008 serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak terkait perubahan tarif pajak tahun 2022. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal disebabkan oleh adanya biaya dan pendapatan yang tidak diakui secara fiskal, namun secara keseluruhan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 25/29 PT XYZ telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.	
3	Alfred Salindeho (2022)	Analisis Koreksi Fiskal Dalam Perhitungan	Deskriptif Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa laporan keuangan komersial	

Pajak	UD. ABC	belum
Penghasilan	sepenuhnya	sesuai
Badan Pada	dengan	ketentuan
UD. ABC	perpajakan	sehingga
	perlu dilakukan koreksi	
	fiskal	dalam
	perhitungan	Pajak
	Penghasilan	(PPh)
	Badan. Koreksi fiskal	
	yang	dilakukan
	termasuk dalam koreksi	
	fiskal positif dan	
	perbedaan beda tetap,	
	terutama pada akun	
	beban PPh Pasal 21,	
	PPN, PPh, dan beban	
	sumbangan yang tidak	
	dapat diakui secara	
	fiskal. Dampak dari	
	koreksi fiskal tersebut	
	menyebabkan	
	peningkatan	
	Penghasilan Kena Pajak	

				(PKP) dan Pajak Terutang, yang pada akhirnya juga mengurangi laba bersih perusahaan, serta meningkatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dan besarnya angsuran PPh Pasal 25 pada tahun pajak berikutnya.
4	Andreas Hermawan & Purnamawati Helen Widjaja (2021)	Analisis Rekonsiliasi Fiskal terhadap Laporan Keuangan Komersial pada PT. XXX Tahun 2019	Deskriptif Kuantitatif	Laporan keuangan fiskal PT. XXX belum sepenuhnya sesuai UU PPh No. 36/2008 karena masih ada akun beban dan pendapatan yang belum dikoreksi fiskal, sehingga PPh terutang menjadi lebih kecil dari yang seharusnya.
5	Jessica Tracy H., dkk.	Analisis Perhitungan	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

(2022)	Pajak	perhitungan PPh Badan
	Penghasilan	terutang oleh Koperasi
	Badan pada	ABC belum sepenuhnya
	Koperasi	sesuai dengan ketentuan
	ABC Tahun	perpajakan yang
	2019	berlaku, sehingga
		diperlukan rekonsiliasi
		fiskal atas laporan
		keuangan komersial.
		Setelah dilakukan
		koreksi fiskal terhadap
		pendapatan dan beban
		yang tidak sesuai aturan,
		ditemukan selisih
		sebesar Rp12.814.625
		antara perhitungan PPh
		Badan yang dilakukan
		koperasi dengan hasil
		perhitungan berdasarkan
		ketentuan fiskal. Hal ini
		mengindikasikan
		adanya potensi
		kekurangan pembayaran

pajak atau kesalahan
pengakuan laba yang
dapat memengaruhi
kewajiban pajak
koperasi di masa
mendatang.

Sumber: Berbagai jurnal penelitian (2026)